



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR: W12.U34.182/HM.01.1/2022

NOMOR: 02 TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (13 - 01 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERYUSMAN : Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 14 September 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 99, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 1 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Halaman 2 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan dengan Pihak lain;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Bagi Masyarakat Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB bagi Masyarakat di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB yang mudah, cepat, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Pasal 2

LOKASI DAN OBJEK KESEPAKATAN

- (1) Lokasi Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB bagi Masyarakat Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas yang berada di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB;
- b. Pelaksanaan penyedia layanan kesehatan bagi pengunjung sidang Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB dan PIHAK KESATU;
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan petugas untuk dilatih PIHAK KEDUA sebagai petugas dalam melayani Penyandang Disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB serta menyediakan akses yang mendukung pelayanan kepada penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan akses pelayanan kesehatan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai tanggung jawab :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana bagi pengunjung disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana kesehatan.
- (3) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan sumber daya manusia atau tenaga ahli untuk melatih Petugas yang ditunjuk PIHAK KESATU dalam melayani penyandang disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB serta apabila diperlukan menugaskan petugas PIHAK KEDUA mendampingi pengunjung penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga medis untuk di tempatkan di Pengadilan Negeri Kelas IB dalam melakukan pelayanan kesehatan.
- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai tanggung jawab:
 - a. memastikan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang ditugaskan PIHAK KEDUA melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- memberikan pelatihan-pelatihan kepada Petugas PIHAK KESATU dalam melayani penyandang disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, serta apabila diperlukan memberikan pendampingan bagi pengunjung penyandang disabilitas;
- b. memastikan adanya tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan di Pengadilan Negeri Kelas IB.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang

Halaman 5 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU,

ERYUSMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	